

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Prinsip atau asas *non-refoulement* dalam hukum pengungsi internasional merupakan suatu bentuk kebaikan atau kepedulian terhadap pengungsi yang mencari perlindungan diluar negaranya. Hanya saja, negara yang menolak keberadaan pengungsi akan selalu ada, selama negara tersebut meyakini bahwa penolakan yang dilakukan merupakan pilihan yang tepat bagi mereka. Alasan-alasan yang sering dilontarkan oleh negara-negara yang menolak pengungsi antara lain seperti demi menjaga keamanan negara dan masyarakat di negaranya dari ancaman orang asing atau tidak bersedianya negara tersebut melakukan penerimaan dikala negara tersebut sedang mengalami banyak persoalan.

Dasar-dasar dan pertimbangan-pertimbangan bagi neagra-negara Uni Eropa untuk melakukan penolakan terhadap kedatangan para pengungsi Suriah di wilayah negara-negara anggota Uni Eropa mengingat adanya asas *non-refoulement* adalah ketakutan akan terancamnya keamanan negara di negara-negara tersebut yang dapat membahayakan masyarakat di negara tersebut pula, dimana hal tersebut dipacu oleh terjadinya serangan teroris di Perancis dan penyerangan oleh orang-orang Timur Tengah di Jerman. Ada juga alasan yang berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap hasil kesepakatan di Uni Eropa tentang kuota suaka pengungsi terhadap negara-negara anggota Uni Eropa.

B. Saran

Beberapa hal yang menjadi saran dari penulis antara lain:

1. Bantuan-bantuan yang diterima oleh para pengungsi Suriah di Turki dan Eropa masihlah oleh tokoh-tokoh yang sama, yaitu negara-negara Eropa dan Turki sendiri, dan juga organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR dan IRC (*International Rescue Committee* bergerak dalam bidang *humanitarian crises* yang salah satunya adalah pengungsi akibat perang). Masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang melakukan penolakan maupun penerimaan terhadap pengungsi-pengungsi tersebut tidak beranjak dari persoalan perbatasan, ketakutan akan serangan teroris, keamanan negara, kebencian terhadap orang asing, dan lain-lain. Hal-hal ini hanya akan berputar seperti itu terus jika negara-negara lain baik negara-negara Non-Uni Eropa maupun negara-negara lain di dunia ikut membantu.
2. Negara-negara Non-Uni Eropa dapat membantu dengan membuka perbatasan mereka dan melakukan pemantauan terhadap para pengungsi yang hanya lewat ataupun yang ingin menetap untuk berlindung.
3. Negara-negara anggota Uni Eropa harus memiliki komitmen bersama dalam menangani masalah pengungsi Suriah di Eropa, terkait masalah penetapan kuota suaka pengungsi dan juga keadilan dalam memberi bantuan kepada pengungsi Suriah di Eropa.

4. Mengadakan kesepakatan dengan Uni Eropa dan Turki bukanlah suatu hal yang buruk dalam membantu para pengungsi Suriah.
5. Negara Yunani memiliki masalah terhadap pemerintahannya sendiri, untuk itu diperlukan kawasan di negara lain agar kuota penerimaan pengungsi di negara Yunani dapat berkurang dan meringankan beban negara Yunani.
6. Negara-negara di dunia kebanyakan telah menjadi anggota dari PBB. Kebijakan PBB mengenai para pengungsi di Eropa dan Turki ini dirasa penting karena dapat mewakili suara-suara dari negara-negara di dunia.

Dari hal-hal yang telah disebutkan diatas, dapat diringkas suatu kalimat yaitu “kepedulian memunculkan keinginan untuk membantu, dan saling bekerja sama dalam memberikan bantuan akan membuat bantuan yang tidak berat sebelah”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Romsan, dkk. 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Pengungsi Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Penerbit UNHCR Regional Representation Jakarta in Republic of Indonesia, Bandung.
- Arlina Permanasari, dkk. 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Miamita Print, Jakarta.
- J.G.Starke, 2010, *Pengantar Hukum Internasional* terjemahan Bambang Iriana Djajatmadja, Sinar Grafika, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T Alumni, Bandung.
- Sumaryo Suryokusumo, 1990, *Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta.
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Konvensi dan Protokol mengenai Status Pengungsi*, Penerbit UNHCR Media Relations and Public Information Service, Switzerland.
- Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan :

- Konvensi Jenewa 1951 mengenai Status Pengungsi.
Protokol New York 1967 mengenai Status Pengungsi.
The Universal Declaration of Human Rights United Nations 1948.

Internet :

- Damang, Teori Kedaulatan, diakses dari <http://www.negarahukum.com/hukum/teori-kedauletan.html>, pada tanggal 7 Maret 2016, pada pukul 15:05 WIB.

Syrian Refugees, diakses dari <http://syrianrefugees.eu/>, pada tanggal 11 Maret 2016, pada pukul 15:37 WIB.

Tim Hume, Susannah Cullinane and Dominique Heckels, EU and Turkey agree on refugee crisis proposal, diakses dari <http://edition.cnn.com/2016/03/07/europe/europe-migrant-crisis-summit/>, pada tanggal 15 Maret 2016, pada pukul 0:38 WIB.

Allan Hall in Berlin dan *John Lichfield*, Germany opens its gates: Berlin says all Syrian asylum-seekers are welcome to remain, as Britain is urged to make a 'similar statement', diakses dari <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/germany-opens-its-gates-berlin-says-all-syrian-asylum-seekers-are-welcome-to-remain-as-britain-is-10470062.html>, pada tanggal 15 Maret 2016, pada pukul 01:04 WIB.

Arwa Damon, Gul Tuysuz, Thousands of refugees stuck on border as new rules take hold, diakses dari <http://edition.cnn.com/2016/03/06/world/refugees-greece-macedonia/index.html>, pada tanggal 15 Maret 2016, pada pukul 01.23 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <http://kbbi.web.id/ungsi>, pada tanggal 25 Maret 2016, pada pukul 21:15 WIB.

United Nations Information Centre Indonesia, Universal Declaration of Human Rights Bahasa Indonesia, diakses dari <http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=1>, pada tanggal 1 April 2016, pada pukul 19:29 WIB.

Migration Policy Centre, Syrian Refugees, diakses dari <http://syrianrefugees.eu/>, pada tanggal 5 April 2016, pada pukul 19:33 WIB.

Eurostat, Focus on Syrians, diakses dari <http://www.migrationpolicycentre.eu/migrant-crisis/focus-on-syrians/>, pada tanggal 5 April 2016, pada pukul 21:41 WIB.

UNHCR, Focus on Syrians, diakses dari <http://www.migrationpolicycentre.eu/migrant-crisis/focus-on-syrians/>, pada tanggal 5 April 2016, pada pukul 21:43 WIB.

Duncan Robinson, EU plans to send more border guards to Macedonia-Greece border, diakses dari <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/f882340c-ccb8-11e5-831d-09f7778e7377.html#axzz44xb7VeLQ>, pada tanggal 6 April 2016, pada pukul 00:35 WIB.

Fajar Muhammad Nugraha, Sejarah Terbentunya Uni Eropa, diakses dari <http://nederindo.com/2012/04/sejarah-terbentuknya-uni-eropa/>, pada tanggal 5 Mei 2016, pada pukul 21:39 WIB.

United Nations, The Universal Declaration of Human Rights, diakses dari <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>, pada tanggal 5 Mei 2016, pada pukul 22:06 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <http://kbbi.web.id/tolak>, pada tanggal 5 Mei 2016, pada pukul 22:38 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <http://kbbi.web.id/masuk>, pada tanggal 5 Mei 2016, pada pukul 23:24 WIB.

The Clarion Project, Who's Who in the Syrian Civil War, diakses dari <http://www.clarionproject.org/factsheet/whos-who-syrian-war>, pada tanggal 9 Mei 2016, pada pukul 10:47 WIB.

Infoplease, Syria, diakses dari <http://www.infoplease.com/country/syria.html>, pada tanggal 9 Mei 2016, pada pukul 13:37 WIB.

Matthew J. Gabel, European Community (EC), diakses dari <https://www.britannica.com/topic/European-Community-European-economic-association>, pada tanggal 6 November 2016, pada pukul 17:20 WIB.

INVESTOPEDIA, Maastrict Treaty, diakses dari <http://www.investopedia.com/terms/m/maastricht-treaty.asp>, pada tanggal 6 November 2016, pada pukul 18:23 WIB.

EUROPEAN POLICY CENTRE, 1-4: The Four Freedoms, diakses dari <http://www.europeanpolicy.org/en/european-policies/single-market.html>, pada tanggal 6 November 2016, pada pukul 17:51 WIB. *Juan Carlos Ocaña*, The history of the European Union The European Citizenship, diakses dari <http://www.historiasiglo20.org/europe/amsterdam.htm>, pada tanggal 6 November 2016, pada pukul 18:35 WIB.

EUROPEAN UNION, Europe without frontiers, diakses dari https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1990-1999_en, pada tanggal 6 November 2016, pada pukul 19:10 WIB.

European Union, The EU in brief, diakses dari https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en, pada tanggal 8 November 2016, pada pukul 22:48 WIB.

European Union, EU institutions and bodies, diakses dari https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en, pada tanggal 15 November 2016, pada pukul 19:05 WIB.

Refworld, The Principle of Non-Refoulement as a Norm of Customary International Law. Response to the Questions Posed to UNHCR by the Federal Constitutional Court of the Federal Republic of Germany in Cases 2 BvR 1938/93, 2 BvR 1953/93, 2 BvR 1954/93, diakses dari

<http://www.refworld.org/docid/437b6db64.html>, pada tanggal 21 November 2016, pada pukul 21:00 WIB.

UNHCR, Note on Non-Refoulement (Submitted by the High Commissioner) Note on Non-Refoulement (Submitted by the High Commissioner) EC/SCP/2, diakses dari <http://www.unhcr.org/excom/scip/3ae68ccd10/note-non-refoulement-submitted-high-commissioner.html>, pada tanggal 22 November 2016, pada pukul 21:37 WIB.

International Rescue Committee, Greece Crisis Watch Refugees in limbo, diakses dari <https://www.rescue.org/country/greece>, pada tanggal 25 November 2016, pada pukul 15:21 WIB.

BBC Indonesia, Mengapa Jerman bersedia menampung pengungsi?, diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/09/150908_dunia_jerman_pengungsi, pada tanggal 25 November 2016, pada pukul 16:53 WIB.

Anastasios Papapostolou, Greece Defaults on International Obligations; IMF Statement, diakses dari <http://greece.greekreporter.com/2015/06/30/greece-defaults-on-international-obligations-missing-imf-payment/>, pada tanggal 25 November 2016, pada pukul 20:44 WIB. *guest*, 11 Reasons Why Greece Went Broke, Defaulted, and Isn't a Real Country Anymore, diakses dari <http://greece.greekreporter.com/2015/07/02/reasons-why-greece-went-broke-default-bankrupt-and-isnt-country-anymore/>, pada tanggal 25 November 2016, pada pukul 21:26 WIB.

Andrew Connelly, Refugee crisis: Macedonia refuses to open border to asylum seekers, diakses dari <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-macedonia-refuses-to-open-border-to-asylum-seekers-a6900726.html>, pada tanggal 29 November 2016, pada pukul 02:08 WIB.

The Telegraph, Macedonia is defending Europe from itself, diakses dari <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/macedonia/12185464/Macedonia-is-defending-Europe-from-itself.html>, pada tanggal 29 November 2016, pada pukul 04:29 WIB.

Andrew Connelly, Refugee crisis: Macedonia refuses to open border to asylum seekers, diakses dari <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-macedonia-refuses-to-open-border-to-asylum-seekers-a6900726.html>, pada tanggal 29 November 2016, pada pukul 04:47 WIB.

Council of the European Union, EU-Turkey statement 18 March 2016, diakses dari <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/>, pada tanggal 30 November 2016, pada pukul 05:35 WIB.

Robert Muller, Czech president says bar refugees to prevent "barbaric attacks", diakses dari <http://www.reuters.com/article/us-europe-attacks-migrants-czech-idUSKCN10D17A>, pada tanggal 31 November 2016, pada pukul 00:06 WIB.

Nick Squires dkk, The Telegraph, diakses dari <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/macedonia/12188826/Macedonia-closes-its-border-completely-to-migrants.html>, pada tanggal 1 Desember 2016, pada pukul 05:48 WIB.